



PUTUSAN

Nomor 0174/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara:

**Pemohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S 1), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bangka, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, 32 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Dua (S2), pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Kabupaten Bangka, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 18/ADV/BR/SK/G/V/2018/PKP tanggal 14 Mei 2018 telah memberikan kuasa kepada **Advokat** berkantor di Kota Pangkalpinang, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta setelah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan nomor 0174/Pdt.G/2018/PA.Sglt. tanggal 22 Februari 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 34 Halaman Putusan No. 0174/Pdt.G/2018/PA.Sglt.



1. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Bangka;
2. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Kabupaten Bangka;
4. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai satu anak perempuan, lahir pada tanggal 2 Februari 2015 di Kabupaten Bangka yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan maret tahun 2017, karena sejak bulan April tahun 2017 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
  - Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak hari Senin tanggal 16 bulan Oktober tahun 2017 hingga sekarang selama kurang lebih 5 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/pisah ranjang karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama mengangkut semua barang Termohon tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon saat sedang bertugas bersama ibunda dan keluarga Termohon sekitar pukul 17.00 wib sampai dengan pukul 18.30 wib Termohon hanya meninggalkan kompor tanpa gas tabung, kulkas, ricecucer, koper dan baju Pemohon yang mana selama pisah rumah Pemohon bertempat



tinggal di Kabupaten Bangka dan Termohon tinggal dengan orang tuanya di Kabupaten Bangka dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan bersepakat untuk berpisah secara baik-baik pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 dengan disaksikan oleh Ibunda Pemohon, dua rekan Pemohon, ayahanda Termohon, paman berserta Termohon;
- Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan penghasilan Pemohon setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000 s.d 2.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah ) s.d (dua juta rupiah) namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
- Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon dan mencuci pakaian atau perabotan Pemohon sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku isteri dalam rumah tangga Pemohon berusaha meringankan pekerjaan rumah Termohon tetapi sebaliknya Termohon mengeluh atas apa yang dikerjakan oleh Pemohon;
- Termohon tidak mau diajak tinggal di tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan sah sedangkan Pemohon tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon karena tidak dapat hidup mandiri;
- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan yang tidak sepatutnya kepada Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
- Termohon melakukan ancaman melalui sms dan whatsapp kepada keluarga Pemohon tanggal 11 bulan 11 tahun 2017 sehingga dan atas



- tindakanTermohon tersebut menimbulkan aib pada keluarga yang akan berdampak psikologis kepada Pemohon anak Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa Termohon sering kali meminta untuk berpisah atau cerai dan tidak ingin hidup bersama dengan Pemohon dengan alasan yang tidak logis dan sah sejak bulan april tahun 2017 hingga saat pisah ranjang bulan november tahun 2017;
  - Bahwa Pemohon sudah mengucapkan kata Talak satu resmi dari ucapan dan keyakinan Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun pada tanggal 21 bulan 11 tahun 2017 dihadapan para saksi dan Termohon maka masa iddah pun telah habis;
  - Bahwa keputusan Pemohon untuk berpisah sudah yakin adalah selain hasil dari musyawarah keluarga Pemohon dan Termohon juga hasil dari riyadoh dan istikhoroh Pemohon;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Oktober tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisahranjang. Sehingga sejak bulan Oktober tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;



9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungailiat untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Pemohon ;
- 2) Menjatuhkan Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 3) Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
- 4) Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan semula Pemohon dan Termohon masing-masing *in person* datang menghadap dipersidangan, namun kemudian pada sidang tanggal 17 Mei 2018 Termohon mengutus kuasa hukumnya Advokat/Pengacara dan Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 18/ADV/BR/SK/G/V/2018/PKP tanggal 14 Mei 2018 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat tanggal 15 Mei 2018 dengan nomor 19/SK/Pdt.G/2018/PA.Sgt.;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon supaya keduanya rukun kembali tetapi tidak berhasil, oleh karenanya kemudian kepada Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang dilaksanakan dalam



tenggang waktu mulai tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018 dengan mediator Indra Fitriadi, S.Ag. M.Ag. (mediator Hakim Pengadilan Agama Sungailiat);

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator tersebut tanggal 18 April 2018 bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai karena Pemohon tidak bersedia untuk rukun kembali dengan Termohon, laporan mana dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon sesuai laporan mediator tersebut;

Bahwa meskipun upaya damai melalui proses mediasi telah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, namun majelis hakim dalam setiap hari sidang pemeriksaan perkara ini tetap mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan memberikan nasehat dan pandangan supaya keduanya dapat rukun kembali, namun Pemohon tetap pendirian dengan maksud dan tujuan permohonannya dan tetap menginginkan perceraian dengan Termohon;

Bahwa oleh karena upaya damai yang dilakukan telah tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tanpa perubahan;

Bahwa terhadap alasan perceraian dan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis dalam sidang tanggal 07 Juni 2018, jawaban mana pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas dan nyata oleh Termohon;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang sah dan dari pernikahan tersebut telah dilahirkan seorang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon, sebagaimana dalil Pemohon dalam pada point 1 s/d 4;
- Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok terus menerus, serta tidak benar Termohon telah berpisah ranjang atau tempat tinggal atas kehendak Termohon, melainkan Termohon tinggal



dengan anaknya di tempat kediaman bersama, sedangkan Pemohon lah yang pergi meninggalkan Termohon dan menetap di rumah orangtuanya, sedangkan nafkah jarang diberikan oleh Pemohon, lagi pula pihak keluarga Pemohon tidak pernah peduli dengan kelakuan Pemohon yang kasar sering memukul Termohon tanpa sebab dan alasan yang jelas, namun Termohon tetap bersabar demi memikirkan perkembangan psyykologis anak yang dilahirkan dalam perkawinan perkara *a quo*;

- Bahwa tidak benar Termohon sebagai istri tidak menghormati Pemohon sebagai suami, padaital sudah melayani dan mengurus rumah tangga dengan baik , sedang Pemohon tidak betah tinggal dirumah selalu pergi ke rumah orangtuanya, dan kalau pulang sering marah-marah tanpa sebab , dan kalau dinasehari Pemohon selalu bertindak kasar dan memukul Termohon, pada hal Pemohon orang yang kuat agama dan berpendidikan tetapi tidak sesuai dengan perbuatannya;
- Bahwa Termohon demi kepentingan anak satu-satunya sekati pun sering dipukul karena amarah Pemohon tanpa sebab, tetapi tetap bersabar dan mempertahankan rumah tangga mereka dengan harapan rumah tangga mereka dapat dipertahankan serta dibina sampai akhir hayat hidupnya;
- Bahwa pertengkaran kecil dalam rumah tangga adalah biasa dan seharusnya sebagai istri harus bersabar, demikian juga Pemohon selalu membuat rumah tangga menjadi damai demi kepentingan anak-anak, karena dikhawatirkan apabila terjadi perceraian anaklah yang akan menjadi korban dan menderita, kurang kasih sayang dari salah satu orangtua, sehingga akan mempengaruhi pekembangan psyykologis anak;
- Bahwa oleh karena Termohon tidak menghendaki adanya terjadinya perceraian, maka dalil Pemohon mulai 5 6,7, 8 dan 9 harus ditolak dengan tegas, karena itu hanyalah rekayasa Pemohon belaka untuk mengelabui Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
- Bahwa Termohon sebagai istri telah melaksanakan kewajibannya sebagai istri, mengurus rumah tangga dan mengurus suami dan anak mereka,

Hal. 7 dari 34 Halaman Putusan No. 0174/Pdt.G/2018/PA.Sglt.



sehingga masih rumah tangga antara Pemohon dan Termohon masih diharapkan dapat dibina sebagaimana layaknya rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih muda, dan jiwa masih labil namun keduanya masih bisa disatukan, karena antara keduanya sarjana di bidang Agama yang kuat akan iman dan taqwa, sudah seharusnya dapat dibina untuk saling hormati menghormati, saling sayang menyayangi, dan saling menghargai menghargai satu dengan yang lainnya masih dapat diharapkan, dengan syarat salah satu pihak bersabar dan ada yang saling mengalah, dan introspeksi diri masing-masing, maka pastilah tercapai keluarga sakinah mawaddah wa rahma sebagaimana tujuan dari suatu perkawinan dan karenanya perceraian ini harus dihindari sedapat mungkin tidak akan terjadi perceraian;
- Bahwa Undang Undang No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya serta KHI mempersulit terjadinya perceraian karena harus cukup alasan, oleh karena itu setiap perceraian dengan alasan cekcok terus menerus atau sigaq harus dibuktikan penyebab cekcok tersebut dan kalau cekcok tersebut karena rekayasa atau akal-akal Pemohon untuk bercerai dikarenakan ada pihak ketiga, dengan demikian permohonan cerai Pemohon harus ditolak dengan tegas, karena dengan perceraian yang dikehendaki Pemohon yang merupakan illusi belaka/omong kosong belaka dari Pemohon, akan menyengsarakan Termohon sebagai seorang istri dan masa depan anak-anak mereka, bahkan mempengaruhi masa depan anak mereka;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, memutuskan sebagai berikut:

- 1) Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon menyampaikan repliknya secara tertulis dalam sidang tanggal 05 Juli 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sering terjadi Cekcok terus



menerus;

2. Bahwa tidak benar pisah ranjang atau tempat tinggal serta pergi meninggalkan Termohon dan menetap di rumah orangtua Pemohon atas kehendak Pemohon, sebagaimana dalil Termohon dalam jawabannya point 3, terhitung mulai bulan oktober hingga sampai saat ini tetap pisah ranjang (10 bulan) lamanya sebagaimana telah dijelaskan dalam surat permohonan Talak Pemohon pada point 5;
3. Bahwa tidak benar selama pernikahan Pemohon tidak atau jarang memberikan nafkah kepada Termohon;
4. Bahwa tidak benar pihak keluarga Pemohon tidak pernah peduli kepada Pemohon, Termohon dan anak dari Pemohon dan Termohon, justru Termohon lah tidak dapat di nasehati secara baik, tidak bersyukur dan berterima kasih dikarenakan watak dan karakter yang keras;
5. Bahwa tidak benar Pemohon sering memukul Termohon tanpa sebab dan alasan yang jelas, justru Pemohon lah yang sering mendapatkan perlakuan kasar selama di Bangka namun Pemohon tetap bersabar dan mengalah;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha semaksimal mungkin untuk hidup berkeluarga dan menetap di bangka namun sikap dan perlakuan Termohon lah yang selalu meminta untuk berpisah;
7. Bahwa solusi untuk mempertahankan rumah tangga tidak dapat di bina lagi mengingat Pemohon sudah sering kali menasehati Termohon dalam hal apapun untuk kebaikan bersama namun selalu jelek dimata Termohon dan sikap ancaman yang kerap kali Termohon sampaikan kepada Pemohon yang akan berimbas terhadap psikologi Pemohon, anak dan keluarga Pemohon, tidak baik pula kedepannya dikarenakan karakter Termohon yang sangat keras kepala dan tidak bisa di atur atau taat kepada Pemohon sebagai suami nya saat itu;
8. Bahwa Pemohon akan tetap melaksanakan tanggung jawab nya sebagai seorang ayah kepada anak dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nafkah sebesar Rp. 800.000/bulan terhitung bulan maret 2018 dan biaya lainnya jika jalan bersama dangan Pemohon,



tentunya sesuai kemampuan Pemohon serta di ketahui pula oleh Termohon, dan orangtua Pemohon;

9. Bahwa Termohon lah yang menghendaki terjadinya perceraian dan menginginkan agar di selesaikan dengan cepat di pengadilan bahkan Termohon sudah mengetahui itu , maka dalil pada point 7 apa yang di sampaikan oleh kuasa hukum Termohon hanyalah rekayasa belaka harus di tolak dengan tegas oleh Majelis Hakim, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
10. Bahwa usia Pemohon dan Termohon bukan lah usia yang labil akan tetapi usia yang sudah cukup matang , dimana antara sifat dan karakter nya yang sudah terbentuk tahu akan mana hal baik dan buruk ke depannya, oleh karenanya dimana sifat yang bisa dirubah dan karakter keras yang sulit untuk di rubah dari Termohon oleh Pemohon dan karenanya pernikahan ini tidak dapat dipertahankan dan dilanjutkan lagi;
11. Bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian telah sesuai dengan apa yang diajukan dalam surat permohonan Talak Perkara N0.0174/PDT/G/2018/PN.Sglt tanggal 22-02-2018, bukanlah keputusan rekayasa atau akal-akalan dari Pemohon, keputusan untuk berpisah telah disepakati bersama oleh Termohon dan Pemohon saat di ruang mediasi disaksikan pula oleh mediator;

Bahwa kemudian Termohon menyampaikan dupliknya secara tertulis dalam sidang tanggal 06 September 2018 yang intinya Termohon menyatakan bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil Pemohon tentang sering terjadi cekcok secara terus menerus, hal tersebut hanyalah kebohongan dan rekayasa Pemohon belaka, banyak bohongnya dari pada benarnya, perceraian yang diajukan Pemohon tanpa sebab dan tidak beralasan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang karenanya harus ditolak dengan tegas, duplik mana selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang mutatis mutandis dianggap telah termuat dan terulang kembali menjadi bagian dudukperkaranya;



Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tanggapannya cukup seperti yang telah disampaikannya dan masing-masing tetap dengan dalil-dalilnya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil alasan perceraian yang dikemukakannya serta untuk membantah dalil-dalil Termohon, Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka tanggal 07 Februari 2014, fotokopi mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazagelen serta setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua majelis diparaf dan diberi kode P.1;
2. Bundle print out Chatting dan hasil cetak photo-photo, bundel mana telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazagelen, lalu diberi kode P.2;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi 3 (tiga) orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama dan beridentitas sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka;  
Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:
  - saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tinggal bertetangga dengan mereka sejak awal tahun 2017;
  - saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, tetapi saksi tidak mengetahui kapan dan dimana mereka menikah karena sejak kenal Pemohon dan Termohon sudah tinggal serumah sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
  - saksi mengetahui sejak saksi mengenal Pemohon dan Termohon, mereka tinggal di rumah kontrakan milik anak saksi;



- saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan berusia sekitar 3 tahun;
- sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awal bertetangga rukun dan harmonis selama 3 bulan, namun sejak bulan April 2017 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena saksi pernah dua kali melihat dan sering mendengar langsung mereka bertengkar;
- saksi tidak mengetahui masalah apa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- sepengetahuan saksi terakhir kali Pemohon bertengkar dengan Termohon pada bulan Mei 2017 yang mana waktu itu kejadiannya sekitar pukul 10.00 WIB, saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar. Kemudian Termohon memanggil saksi dan istri saksi agar datang ke rumah mereka untuk menyaksikan Pemohon mengucapkan talaknya kepada Termohon dan setelah itu, sekitar pukul 16.00 WIB, Termohon menelpon keluarganya di Payabenua supaya menjemput Termohon dan anaknya;
- saksi mengetahui Termohon dan Pemohon sudah tidak tinggal serumah lagi, mereka sudah berpisah selama  $\pm$ 1 tahun 5 bulan lamanya;
- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- saksi mengetahui setelah 3 bulan Termohon pergi, Termohon bersama orangtuanya pernah datang menemui Pemohon ke rumah bersama mereka, namun tidak berhasil damai karena Termohon marah-marah, lalu Pemohon dan Termohon beserta keluarga Termohon ke rumah saksi dan di rumah saksi Pemohon menjatuhkan talaknya kepada Termohon dan setelah itu tidak ada lagi upaya dari Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali;



2. **Saksi II**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Pendidikan (SPd), pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kota Tangerang.

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Pemohon sebagai ibu kandung;
- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, mereka menikah tahun 2014 di Kabupaten Bangka dan saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan akad nikah;
- saksi mengetahui setelah menikah, awalnya mereka tinggal di rumah kontrakan di Kota Jakarta karena saat itu Pemohon masih kuliah S2 dan setelah sekitar 1 tahun di Jakarta, Termohon hamil 4 bulan, lalu mereka pindah ke Kabupaten Bangka dan tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Bangka;
- saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan berusia sekitar 3 tahun;
- sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awal bertetangga rukun dan harmonis selama 4 bulan, namun sejak pertengahan tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena saksi pernah tiga kali melihat dan mendengar langsung mereka bertengkar saat mereka berada di rumah di Jakarta;
- saksi mengetahui masalah yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi yang mana Termohon merasa uang belanja yang diberikan Pemohon tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka sehingga Termohon marah-marah dan mereka pun bertengkar;



- sepengetahuan saksi dari cerita Pemohon terakhir kali mereka bertengkar sekitar 1 tahun yang lalu, namun saksi tidak mengetahuia masalah apa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon ketika itu bertengka;
- saksi mengetahui Termohon dan Pemohon sudah tidak tinggal serumah lagi, mereka berpisah sudah selama 1 tahun lamanya;
- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- sepengetahuan saksi selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, tidak ada upaya dari Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali;
- saksi pernah datang menemui orangtua Termohon membicarakan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun orangtua Termohon menyerahkan keputusannya kepada mereka berdua;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lain lagi dan cukup dengan alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa selanjutnya Termohon dipersidangan mengajukan alat bukti berupa fotokopi print out photo dalam tanda bukti T.1 dan T.2 yang telah dibubuhi materia secukupnya dan *dinazagelen*, alat bukti mana sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang kesemuanya dianggap telah termuat dan terulang kembali menjadi bagian dudukperkaranya;

Bahwa selain alat bukti photo-photo tersebut, Termohon dipersidangan mengajukan alat bukti saksi dua orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama dan beridentitas sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal Kabupaten Bangka;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut;

- saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan saksi adalah tetangga orangtua Termohon di Kabupaten Bangka;
- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, mereka menikah tahun 2014 di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Bangka;



- saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Bangka sampai lahir anak mereka, kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Bangka;
- saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan berusia sekitar 3 tahun;
- sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih rukun dan harmonis, saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung mereka bertengkar;
- saksi mengetahui Termohon dan Pemohon sudah tidak tinggal serumah lagi, mereka sudah berpisah selama 1 tahun lamanya;
- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama mereka, Termohon pulang ke rumah orangtuanya;
- saksi mengetahui sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu yang tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi, saksi melihat Pemohon dan Termohon bersama anaknya bermain di pantai dan setelah pulang dari pantai, saksi juga melihat Pemohon dan Termohon berlanja bersama di mini market Asoka, selain itu, saksi juga pernah melihat Pemohon dan Termohon masih bersama di Pangkalpinang;

2. **Saksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Termohon sebagai keluarga jauh yang mana nenek Termohon bersaudara dengan ibu saksi;
- saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan saksi adalah tetangga orangtua Termohon di Kabupaten Bangka;
- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, mereka menikah tahun 2014 di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Bangka;



- sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Bangka;
- saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih rukun dan harmonis, saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung mereka bertengkar;
- saksi tidak mengetahui apakah Termohon dan Pemohon masih tinggal satu rumah atau tidak;
- saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon di arena bermain Asoka pada tanggal 8 September 2018 bersama anak mereka, kemudian saksi juga pernah melihat Pemohon dan Termohon bersama anak di halaman salah satu masjid yang ada di Pangkalpinang, mereka terlihat masih akrab. Selain itu, saksi juga pernah melihat mereka di tempat rekreasi Pangkalpinang, namun saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulan berapa ketika itu;

Bahwa kemudian Termohon diwakili kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain dan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari sidang tahap kesimpulan, Pemohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan sehingga kesimpulan Pemohon tidak diperoleh dalam perkara ini, sedangkan Termohon diwakili kuasanya menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, mutatis mutandis dianggap telah termuat menjadi bagian dudukperkaranya yang intinya Termohon menyatakan tidak bercerai dengan Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon tidak beralasan, maka seharusnya ditolak seluruh;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal tentang pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat



uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon baik dalam persidangan maupun upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pendirian dengan maksud dan tujuan permohonannya, maka kemudian perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok masalah perkara ini adalah Pemohon memohon supaya diberi izin memutuskan ikatan perkawinannya dengan Termohon dengan menjatuhkan talaknya terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sungailiat, permohonan mana diajukan dengan mengemukakan alasan karena antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April tahun 2017 dan berlanjut terus menerus hingga puncaknya terjadi pada tanggal 16 Oktober 2017 yang mana Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan sekarang ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dibina dan tidak mungkin lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, alasan mana menurut Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang ditentukan dalam pasal 19 huruf (f) 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, alasan mana didasarkan atas fakta sebagaimana didalilkan Pemohon didalam posita permohonannya mutatis mutandis dianggap termuat dan terulang kembali sebagaimana terurai dalam dudukperkaranya;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak (*legima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara a quo atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam posita permohonannya mendalilkan bahwa Termohon adalah isteri Pemohon yang terikat dalam perkawinan yang sah, dalil mana terhadapnya diajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan tanda bukti "P.1" yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegeleen* serta ternyata pula setelah disesuaikan cocok dengan aslinya sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti tulisan yang sah dan dengan demikian alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P.1" tersebut, daripadanya terungkap fakta bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara resmi pada hari Jumat tanggal 07 Pebruari 2014, pernikahan mereka tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dari alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut dalam pertimbangan di atas, ternyata bersesuaian, relevan dengan dan mendukung dalil Pemohon tentang fakta Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah menikah secara resmi dan sah, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tulisan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jis Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang resmi dan sah menurut hukum;

Menimbang bahwa, berdasarkan unsur-unsur formil dan materil yang terkandung dalam alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P.1" tersebut dalam



pertimbangan diatas, alat bukti mana merupakan fotokopi sah dari suatu grosse akta autentik yang dari segi keidentikannya dapat dipersamakan dengan Salinan yang sah karena telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok, Asli grosse Akta tersebut ternyata pula diterbitkan oleh pejabat umum yang berwenang, khusus dibuat sebagai alat bukti dan dibuat oleh suatu sebab perbuatan hukum dengan maksud dan tujuan sebagaimana tertuang tertulis dalam akta dimaksud, dengan demikian kesempurnaan pembuktiannya telah melekat pada akta itu dan berdiri sendiri sehingga tidak lagi memerlukan dukungan alat bukti lain untuk mencapai batas minimal pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena ternyata alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P.1" tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti tulisan yang sah, maka patutlah dinyatakan alat bukti dalam tanda bukti "P.1" tersebut merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula haruslah dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P.1" sebagaimana dalam pertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, maka demi hukum Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkualitas sebagai pihak (*legitima personae standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan Pemohon apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana *a quo* didalilkan Pemohon didalam posita permohonannya;



Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon didalam posita permohonannya seluruhnya telah dibantah dan disangkal oleh Termohon secara jelas dan tegas, oleh karenanya kepada Pemohon dibebankan untuk dan dengan segala cara menurut hukum harus membuktikan suatu kenyataan bahwa antara dirinya dengan Termohon terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian yang didalilkannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis dalam tanda bukti P.1 dan P.2 serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, alat bukti mana kesemuanya sebagaimana telah terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P.1" telah dipertimbangkan sebagaimana terurai dalam pertimbangan hubungan hukum (*legal standing*) antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya hal ihwal sepanjang mengenai penilaian atas alat bukti "P.1" kesemuanya yang telah dipertimbangkan di atas mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkan dan terulang kembali dalam bagian ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dalam tanda bukti "P.2" yang diajukan Pemohon tersebut, majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa print out chatting tersebut meskipun memuat tanda baca yang jelas, dan terang, tetapi tidak memuat suatu validasi yang resmi dan sah yang mana tidak dibubuhi tanda tangan, cap jempol atau lainnya yang memberikan kepastian bahwa suatu perbuatan itu benar-benar dilakukan oleh seseorang tertentu;
- Bahwa print out chatting tersebut juga tidak memuat identitas seseorang atau pihak-pihak tertentu yang meliputi nama atau identitas lainnya yang menerangkan mengenai diri pribadi orang atau pihak tertentu, tidak memuat suatu perbuatan tertentu, objek perbuatan atau suatu hal tertentu yang dilakukan oleh seseorang atau pihak-pihak tertentu sehingga tidak jelas dan terang fakta apa atau peristiwa hukum apa yang dinyatakan dalam alat bukti P.2 tersebut;



- Bahwa print out chatting yang diajukan Pemohon sebagai alat bukti dalam tanda bukti P.2 tersebut tidak memuat unsur waktu tertentu yang sekurang-kurangnya memuat tanggal, bulan dan tahun tertentu yang mengungkapkan pengetahuan bahwa alat bukti tersebut dibuat mengenai suatu perbuatan atau kejadian atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi ketika itu juga
- Bahwa chatting merupakan percakapan melalui media aplikasi elektronik dan meskipun (jika ada) memuat suatu perdebatan yang bersifat ekstrim antara pihak-pihak tertentu, tidaklah itu dibuat khusus sebagai alat bukti dengan tatacara prosedur tertentu lazimnya dalam pembuatan suatu alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan di atas, alat bukti tertulis dalam tanda bukti P.2 tersebut tidak memenuhi unsur-unsur formil dan materil suatu alat bukti tertulis yang sah menurut hukum, oleh karenanya alat bukti tertulis dalam tanda bukti P.2 tersebut haruslah dinyatakan bukan alat bukti yang sah menurut hukum sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dengan demikian haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut dalam pertimbangan di atas, Pemohon mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang di muka sidang masing-masing mengaku bernama 1) **Saksi I**, dan 2) **Saksi II**, saksi-saksi menurut majelis hakim adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai alat bukti dipersidangan khususnya dalam perkara perceraian dan oleh karena saksi-saksi hadir di muka sidang memberikan keterangan secara sendiri sendiri di bawah sumpahnya, maka saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dipersidangan terungkap fakta yang saling bersesuaian dan melengkapi yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan berusia sekitar 3 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dipicu oleh masalah ekonomi yang mana Termohon merasa uang belanja yang diberikan Pemohon tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka sehingga Termohon marah-marah dan mereka pun bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, mereka sudah pisah tempat tinggal sudah selama ±1 (dsatu) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon pergi dari kediaman bersama mereka meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, tidak ada upaya dari Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya untuk merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi telah disampaikan di muka sidang sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg., keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai fakta tersebut di atas merupakan kesaksian *ratio sciendi*, saling bersesuaian dan melengkapi antara kesaksian saksi yang satu dengan yang lain, substantif kesaksian saksi-saksi relevan dengan dan mendukung dalil-dalil Pemohon tentang sebagian fakta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi sepanjang mengenai fakta tersebut di atas formil dan materil merupakan



alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula kesaksian saksi-saksi dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta fakta yang terungkap dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta dipersidangan bahwa ternyata terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah yang dalam membina rumah tangganya semula rukun dan harmonis namun kemudian keduanya sering cekcok, berselisih dan bertengkar, keadaan mana ternyata pula berlanjut terus hingga akhirnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama mereka dan sejak itu keduanya hidup berpisah sampai sekarang ini telah berlangsung selama lebih dari ±1 (satu) tahun lamanya dan selama itu pula keduanya tidak pernah kumpul serumah lagi, fakta mana menurut majelis hakim telah dapat dimaknai sebagai kenyataan yang membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sungguh-sungguh telah terjadi perselisihan yang tajam dan terus menerus, oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti keadaan sebagaimana didalilkan Pemohon didalam permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil jawaban dan pembuktian dari Termohon apakah dapat melumpuhkan dalil-dalil dan pembuktian dari Pemohon atau tidak;

Menimbang, bahwa alasan perceraian beserta dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon didalam surat permohonannya telah dibantah dan disangkal oleh Termohon secara jelas dan tegas, sangkalan mana sebagaimana terurai dalam dudukperkara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan terulang kembali dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi print out photo-photo dalam tanda bukti T.1 dan T.2 serta menghadapkan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang



di muka sidang masing-masing mengaku bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, alat-alat bukti tersebut kesemuanya sebagaimana telah terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa fotokopi print out photo-photo dalam tanda bukti T.1 dan T.2 yang diajukan Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti yang sah dan substantif majelis hakim menilai sebagai berikut:

- Bahwa print out photo-photo tersebut tidak memuat tanda-tanda baca yang jelas, tegas dan terang sehingga tidak dapat dikonstatir secara jelas dan tegas fakta apa yang diterangkan dan diungkapkan alat bukti tersebut, lagi pula photo mengandung makna yang beragam bergantung pada sisi mana orang melihat dan menilainya;
- Bahwa print out photo-photo tersebut selain tidak memuat tanda baca, juga tidak memuat suatu tanda validasi yang resmi dan sah, baik berupa tanda tangan, cap jempol atau lainnya yang lazimnya digunakan orang-orang pada umumnya, juga tidak memuat identitas nama atau lainnya yang tegas-tegas menyatakan mengenai diri pribadi subjek atau pelaku yang terlibat didalamnya;
- Bahwa print out photo-photo tersebut tidak pula menegaskan suatu peristiwa, kejadian atau perbuatan tertentu sebagai objek atau peristiwa apa yang terjadi serta perbuatan hukum apa yang dilakukan;
- Bahwa selain tidak memuat hal-hal di atas, alat bukti yang diajukan Termohon dalam tanda bukti T.1 dan T.2 tidak memuat unsur waktu, yang sekurang-kurangnya tanggal, bulan dan tahun peristiwa apa yang terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena hal ihwal sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas telah tidak terkandung didalam alat bukti T.1 dan T.2, alat bukti mana hanya berupa hasil perekaman suatu alat elektronik berbentuk gambar suatu objek yang tidak memuat tanda-tanda baca yang jelas dan terang sehingga tidak dapat dikonstatir hal-hal apa yang terkandung didalamnya sebagaimana suatu alat bukti tertulis, oleh karenanya majelis hakim berpendapat secara materil alat bukti tersebut bukanlah alat bukti yang



sah menurut hukum sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dengan demikian haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon dipersidangan, majelis hakim berpendapat saksi-saksi adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai alat bukti di persidangan khususnya dalam perkara perceraian dan oleh karena saksi-saksi orang-orang yang sudah dewasa, hadir *in person* di muka sidang dan memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di bawah sumpahnya, maka saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut terungkap fakta yang saling bersesuaian dan melengkapi yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, mereka menikah tahun 2014 di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Bangka;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan berusia sekitar 3 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih rukun dan harmonis, mereka tidak pernah terlihat bertengkar;
- Bahwa sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu atau sekira dalam bulan September 2018, Pemohon dan Termohon beserta anaknya terlihat oleh saksi-saksi mereka masih bersama bermain di pantai, belanja bersama di market dan bersama-sama di halaman salah satu Masjid di Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi telah disampaikan di muka sidang sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg., keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai fakta tersebut di atas merupakan kesaksian *ratio sciendi*, saling bersesuaian dan melengkapi antara kesaksian saksi yang satu dengan yang lain, substantif kesaksian saksi-saksi relevan dengan dan mendukung sebagian fakta yang didalilkan Termohon didalam posita jawabannya, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi sepanjang mengenai fakta tersebut di atas formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal



pembuktian yang sah dan karenanya pula kesaksian saksi-saksi dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi selain dan selebihnya berdiri sendiri-sendiri, tidak bersesuaian dan saling bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lain, keterangan yang demikian itu dalam kualifikasi unus testis nullus testis, sehingga tidak mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan dapat diterima sebatas sebagai bukti permulaan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang diterangkan saksi-saksi Termohon tersebut dalam pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa meskipun saksi-saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih rukun dan harmonis dan tidak pernah melihat atau mendengar keduanya bertengkar, namun ternyata keterangan saksi yang bernama **Saksi I** telah bertentangan dengan keterangannya sendiri yang menyatakan bahwa Termohon dan Pemohon sudah tidak tinggal serumah lagi dan sudah berpisah selama 1 tahun lamanya, sedangkan keterangan saksi **Saksi II** juga tidak bersesuaian dengan keterangannya yang lain yang menyatakan tidak mengetahui apakah Termohon dan Pemohon masih tinggal satu rumah atau tidak;
- Bahwa keterangan saksi **Saksi I** juga tidak bersesuaian dengan keterangannya yang lain yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama mereka, Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Kabupaten Bangka;
- Bahwa keterangan saksi **Saksi II** yang menyatakan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Payabenua tidak bersesuaian dengan pengakuan Termohon dalam jawabannya yang mengakui bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Kabupaten Bangka sebagaimana didalilkan Pemohon didalam posita permohonannya angka 3, sementara saksi tinggal di



Kabupaten Bangka, oleh karenanya keterangan saksi tersebut patut diduga tidak berdasarkan sumber penglihatannya sendiri dan kesaksian yang demikian itu tidak dapat dipercaya kebenarannya;

Menimbang, selain hal ihwal tersebut dalam pertimbangan di atas, terhadap keterangan saksi-saksi Termohon yang menyatakan sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu atau sekira dalam bulan September 2018, Pemohon dan Termohon beserta anaknya terlihat oleh saksi-saksi mereka masih bersama bermain di pantai, belanja bersama di market, dan bersama-sama di halaman Masjid Pangkalpinang, keterangan saksi-saksi meskipun saling bersesuaian dan melengkapi, fakta mana tidak pula dapat dijadikan dasar atas suatu kesimpulan yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon masih rukun dan harmonis karena senyatanya keduanya sudah tidak tinggal serumah lagi, Pemohon tinggal di Kabupaten Bangka, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtuanya di Kabupaten Bangka, fakta mana sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon dalam indentitasnya dan ternyata pula tidaklah disangkal oleh Termohon, kecuali meskipun Termohon membantah dalam posita jawabannya angka 3, namun yang dimaksud Termohon dalam bantahannya itu tidak menyangkan keadaan keduanya yang telah pisah tempat tinggal, melainkan yang disangkal oleh Termohon adalah kehendak siapa pisah itu dan siapa yang meninggalkan kediaman bersama Pemohon atau Termohon, pernyataan mana hakikatnya Termohon membenarkan keadaan keduanya yang telah tidak tinggal serumah lagi sebagaimana didalilkan Pemohon didalam posita permohonannya angka 5 poin 1 keduanya telah pisah rumah sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai sekarang ini;

Menimbang, berdasarkan dali-dalil Termohon serta fakta yang terungkap dari alat-alat bukti yang diajukan Termohon dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat Termohon telah tidak dapat membuktikan bahwa keadaan rumah tangganya dengan Pemohon masih rukun dan harmonis, oleh karenanya dali-dalil sangkalan dan bantahan Termohon haruslah dinyatakan tidak terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon tentang keadaan rumah tangganya dengan Termohon yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, belum tergoyahkan kebenarannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sungguh-sungguh berakibat keduanya tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata akibat terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon akhirnya keduanya hidup berpisah dan tidak pernah kumpul serumah lagi yang sampai sekarang ini telah berjalan selama  $\pm 1$  (satu) tahun lamanya dan tidak pula terbukti dipersidangan selama pisah itu keduanya masih melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dan masih saling memberikan bantuan lahir batin satu sama lain lazimnya pasangan suami isteri yang harmonis serta ternyata pula dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini telah diupayakan perdamaian agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali serta upaya damai melalui proses mediasi ternyata pula tetap gagal dan sia-sia saja, Pemohon tetap pendirian menunjukkan kesungguhannya tidak ingin lagi meneruskan rumah tangganya dengan Termohon dan tetap menginginkan perceraian, fakta mana dipandang cukup sebagai kenyataan yang membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan keduanya sudah tidak mungkin akan dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya itu;

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon *in casu* sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa cekcok, hidup



berpisah atau tidak berdiam serumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama, salah satu pihak sudah tidak berniat untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan pihak lain serta suami isteri itu sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya itu merupakan fakta yang cukup memenuhi maksud ketentuan huruf (f) penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo huruf (f) pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 jo putusan MARI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terbukti benar keadaan sebagaimana *a quo* didalilkan Pemohon bahwa telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, oleh karenanya haruslah dinyatakan Pemohon telah dapat membuktikan bahwa alasan perceraian yang didalilkannya telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, keadaan mana dipersidangan terbukti telah terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai kenyataan yang benar, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah berdasar hukum dan telah terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon sehingga telah jelas dan terang bagi majelis hakim tentang sebab-sebab yang memicu terjadinya perselisihan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya kewajiban hukum sebagaimana



dimaksud ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, terhadap persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon *in casu*, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin, hal mana mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya satu pihak saja yang menghendaki, sedangkan pihak lain sudah tidak menginginkan perkawinannya itu untuk dipertahankan lagi dan ternyata pula di muka sidang Pemohon tetap pendirian menginginkan perceraian, demikian pun Termohon dipersidangan telah menyatakan tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon, fakta mana hakikatnya Pemohon dan Termohon sudah tidak menginginkan perkawinannya itu lagi untuk dipertahankan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat tidaklah bermanfaat lagi mempertahankan ikatan perkawinan suami isteri yang telah tidak menginginkan perkawinannya itu lagi ;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian yang harus dilihat adalah keutuhan ikatan perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dan mungkin untuk dipertahankan atau tidak, tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah atau yang menjadi penyebab hancurnya perkawinan itu, sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dan dalam keadaan yang demikian itu hakikatnya perkawinan itu sendiri sudah pecah (*break down marriage*) dan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh, namun bilamana perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang tidak lagi menginginkan perkawinan itu atau pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya hancur dan pecah (vide: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996), sedangkan telah ternyata dipersidangan Pemohon tetap pendirian menginginkan perceraian dan tidak menghendaki perkawinannya dengan Termohon untuk dipertahankan;

Hal. 30 dari 34 Halaman Putusan No. 0174/Pdt.G/2018/PA.Sglt.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkesimpulan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan karena keduanya sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali dan sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali untuk mewujudkan tujuan sakral perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 jis pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dengan mempertahankan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya yang telah pecah itu (**break down marriage**) hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan yang aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Pemohon dengan Termohon, hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini:

"وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة "

Bahwa maksud dalil hokum Islam tersebut adalah bahwa Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, hal yang demikian itu adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah cukup beralasan dan berdasar hukum sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, alasan mana ternyata terbukti pula telah memenuhi maksud ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama secara yuridis Pemohon yang mohon agar ikatan perkawinannya dengan Termohon diputuskan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon, dalil bantahan dan sangkalan Termohon serta alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon selain yang telah dipertimbangkan di atas, tidak ada urgensinya lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan sepanjang yang relevan dengan dan mendukung dalilnya masing-masing Pemohon dan Termohon dianggap telah dipertimbangkan menjadi pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon perkara *a quo* merupakan sengketa dibidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta segala ketentuan peraturan



perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.011.000,- (Satu juta sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat hari Jum'at tanggal 16 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan 08 Rabi'ul Awal 1440 Hijriyyah oleh Syamsuhartono, S.Ag.,SE Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Idris Wahidin, M.H. dan Indra Fitriadi, S.Ag. M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 29 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan 21 Rabi'ul Awal 1440 Hijriyyah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Supri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon/Kuasa Hukum Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. M. Idris Wahidin, M.H.

Syamsuhartono, S.Ag., SE.

ttd

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Supri, S.H.I.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran .....	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses .....	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	= Rp.	920.000,-
4. Biaya Materai .....	= Rp.	6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi .....</u>	<u>= Rp.</u>	<u>5.000,-</u>
	Jumlah	= Rp. 1.011.000,-
		(Satu juta sebelas ribu rupiah).